



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA TANAH AIR
NUSANTARA SISTEM ALIH KREDIT DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI
(PERMATA-SAKTI)**

Nomor Pihak Kedua : B/281/UN11/HK.07.00/2020

Nomor Pihak Kedua : PKS/ 43 /UN63/2020

Pada hari ini, Kamis tanggal tujuh belas bulan September (17-9-2020) tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Surabaya dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama, oleh dan antara:

1. **Dr. Hizir** : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Syiah Kuala, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor: 1165/UN11/KPT/2018 Tanggal 14 Mei 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Syiah Kuala**, yang berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh (23111), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Ir. Sutiyono, MT** : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Jawa Timur, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Nomor: 32/UN63/KP/2019 Tanggal 6 Februari 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Jawa Timur**, yang berkedudukan di Jalan Raya Rungkut Madya No.1 Surabaya, 60294 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** yang masing masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara Sistem Alih Kredit Dengan Teknologi Informasi (PERMATA-SAKTI), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Paraf **PIHAK PERTAMA**: f

Paraf **PIHAK KEDUA**: [Signature]

Halaman 1 dari 4

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

- (1) Maksud dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini adalah guna mendukung Program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar sebagai upaya memperkuat dan menambah kompetensi lulusan perguruan tinggi.
- (2) Tujuan dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa terkait untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi lain dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kerja sama yang sinergis dalam bidang Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara Sistem Alih Kredit dengan Teknologi Informasi (PERMATA-SAKTI) yang meliputi bidang pendidikan dan wawasan Kebangsaan.

HAK DAN KEWAJIBAN

PASAL 3

Hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**:

- a. menginformasikan kepada mahasiswa Program PERMATA-SAKTI 2020;
- b. menyampaikan dan menerima informasi mata kuliah unggulan Program PERMATA-SAKTI 2020;
- c. melaksanakan seleksi secara adil, transparan, dan akuntabel kepada mahasiswa yang mengikuti Program PERMATA-SAKTI 2020;
- d. memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai Program PERMATA-SAKTI 2020 sesuai dengan Pedoman Operasional Baku yang ditetapkan Oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
- e. berkoordinasi dengan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan selama program PERMATA-SAKTI 2020 berjalan secara berkala;
- f. menerima mahasiswa Program PERMATA-SAKTI 2020 yang dikirim oleh masing-masing **PIHAK**;
- g. mengakui jumlah mata kuliah dan Satuan Kredit Semester (SKS) yang ditempuh atau diambil oleh mahasiswa Program PERMATA-SAKTI 2020 pada perguruan tinggi masing-masing **PIHAK**;
- h. memberikan nilai bagi mahasiswa Program PERMATA-SAKTI 2020 yang mengikuti perkuliahan di masing masing **PIHAK**;
- i. menerima informasi nilai dari mahasiswa Program PERMATA-SAKTI 2020 yang mengikuti perkuliahan di masing masing **PIHAK**.

JANGKA WAKTU
PASAL 4

Jangka Waktu Pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara-Sistem Alih Kredit dengan Teknologi Informasi (PERMATA-SAKTI) satu semester tahun 2020 dilaksanakan pada **1 September s.d. 30 Desember 2020**.

PEMBIAYAAN
PASAL 5

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada DIPA Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, berdasarkan kontrak antara Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan Perguruan Tinggi.
- (2) Biaya pelaksanaan perjanjian ini dapat bersumber dari **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA**.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PASAL 6

Perselisihan apapun yang timbul dari interpretasi atau implementasi Perjanjian Kerja Sama ini dapat diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi dan negosiasi oleh **PARA PIHAK** dengan semangat kerja sama.

KORESPONDENSI
PASAL 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, komunikasi dan korespondensi dilakukan melalui alamat di bawah ini.

PIHAK PERTAMA:

Universitas Syiah Kuala
Alamat : Jl. T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh 23111)
U.p. : WR IV (Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat)
Telepon : (0651) - 7551237
Faksimile : (0651) - 7554229
E-mail : wr4@unsyiah.ac.id

PIHAK KEDUA:

Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Jawa Timur
Alamat : Jl. Raya Rungkut Madya No. 1 Surabaya, 60294
U.p. : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Telepon : (031) 8706369
Faksimile : (031) 8706372
E-mail : Sutiyono13@yahoo.co.id

- (2) Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur pada ayat (1) tersebut di atas wajib diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK yang** bersangkutan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PASAL 8

PARA PIHAK berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi Program PERMATA-SAKTI tahun 2020 secara berkala.

KETENTUAN LAIN PASAL 9

Segala sesuatu yang belum ditetapkan dan /atau ingin ditambahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menindaklanjutinya dalam Adendum/Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat **terpisahkan** dari dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, dan masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

